



## WALIKOTA LANGSA

### PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 65 TAHUN 2013

TENTANG

PERGESERAN ANGGARAN MENDAHULUI PERUBAHAN ANGGARAN,  
PENDAPATAN, DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2013

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyambut dan melaksanakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1434H dan Hari Raya Idul Adha 10 Dzulhijjah 1434H, Pemerintah Kota Langsa berkomitmen memberikan bantuan berupa paket/uang lebaran kepada Pegawai Negeri Sipil/non PNS di lingkungan Pemerintah Kota Langsa;
  - b. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan guna kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Kota Langsa Tahun Anggaran 2013, dipandang perlu dilakukan pergeseran anggaran antar jenis belanja, obyek belanja, dan rincian obyek belanja mendahului Perubahan Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Kota Langsa Tahun 2013 pada pos Belanja Barang dan Jasa (Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai), guna disesuaikan menjadi pos Belanja Pegawai (Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan/Honorarium Pegawai Honorarier/tidak tetap), sesuai Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa Nomor 1735 / 900 / 2013 tanggal 24 Juli 2013 Perihal: Rekomendasi Persetujuan Perubahan Nomenklatur Paket Lebaran Tahun Anggaran 2013;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
14. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 12);
15. Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Kota Langsa Tahun 2013 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 1);
16. Peraturan Walikota Langsa Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Kota Langsa Tahun 2013 (Berita Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 349).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PERGESERAN ANGGARAN MENDAHULUI PERUBAHAN ANGGARAN, PENDAPATAN, DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2013.**

Pasal 1

Menambah dan mengurangi jenis belanja, objek belanja dan rincian objek belanja yang tertuang dalam APBK Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Pelaksanaan penambahan maupun pengurangan jenis belanja, objek belanja dan rincian objek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan ini dilaksanakan mendahului Perubahan Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Kota Langsa Tahun 2013.

Pasal 3

Segala perubahan baik penambahan maupun pengurangan jenis belanja, objek belanja dan rincian objek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dituangkan ke dalam Perubahan, Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Kota Langsa Tahun 2013.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 29 Juli 2013 M  
20 Ramadhan 1434 H

 WALIKOTA LANGSA, *k*



*u* USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 29 Juli 2013 M  
20 Ramadhan 1434 H

*al* SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA, *07*

  
MUHAMMAD SYAHRIL

LAMPIRAN :  
 PERATURAN WALIKOTA LANGSA  
 NOMOR 65 TAHUN 2013  
 TENTANG PERGESEERAN ANGGARAN MENDAHULUI PERUBAHAN  
 ANGGARAN, PENDAPATAN, DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2013

RINCIAN PERGESEERAN POS ANGGARAN BELANJA BARANG DAN JASA (PAKET LEBARAN)  
 MENDAHULUI PERUBAHAN ANGGARAN, PENDAPATAN, DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2013

NO	SKPK	KODE REKENING	REKENING RINCIAN OBYEK	SEBELUM PERGESEERAN ANGGARAN	SETELAH PERGESEERAN ANGGARAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1	Dinas Pendidikan Kota Langsa	5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	321,000,000		
		5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	320,100,000	PNS
		5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	-	900,000	NON PNS
2	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	3,750,000		
		5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	2,550,000	PNS
		5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	-	1,200,000	NON PNS
3	Dinas Kesehatan	5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	85,950,000		
		5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	79,950,000	PNS
		5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	-	6,000,000	NON PNS
4	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa	5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	84,300,000		
		5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	78,900,000	PNS
		5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	-	5,400,000	NON PNS
5	Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa					

NO	SKPK	KODE REKENING	REKENING RINCIAN OBJEK	SEBELUM PERGESEERAN ANGGARAN	SETELAH PERGESEERAN ANGGARAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
		5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	13,500,000		
		5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	13,500,000	PNS
		5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	-	-	NON PNS
6	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Langsa					
		5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	38,250,000		
		5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	4,500,000	PNS
		5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	-	33,750,000	NON PNS
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa (BAPPEDA)					
		5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	6,600,000		
		5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	6,150,000	PNS
		5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	-	450,000	NON PNS
8	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa					
		5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	20,550,000		
		5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	7,200,000	PNS
		5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	-	13,350,000	NON PNS
9	Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan					
		5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	76,350,000		
		5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	27,750,000	PNS
		5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	-	48,600,000	NON PNS
10	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil					
		5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	5,100,000		
		5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	4,800,000	PNS

NO	SKPK	KODE REKENING	REKENING RINCIAN OBJEK	SEBELUM PERGESERAN ANGGARAN	SETELAH PERGESERAN ANGGARAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
		5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	-	300,000	NON PNS
11	Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	6,750,000		
		5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	6,600,000	PNS
		5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	-	150,000	NON PNS
12	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa	5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	18,450,000		
		5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	12,750,000	PNS
		5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	-	5,700,000	NON PNS
13	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	6,300,000		
		5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	5,850,000	PNS
		5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	-	450,000	NON PNS
14	Badan Kesbang, Politik dan Perlindungan Masyarakat	5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	10,650,000		
		5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	4,950,000	PNS
		5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	-	5,700,000	NON PNS
15	Kantor Satpol PP dan WH Kota Langsa	5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	63,750,000		
		5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	3,900,000	PNS
		5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	-	59,850,000	NON PNS
16	Sekretariat Daerah Kota Langsa	5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	114,750,000		

NO	SKPK	KODE REKENING	REKENING RINCIAN OBYEK	SEBELUM PERGESERAN ANGGARAN	SETELAH PERGESERAN ANGGARAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
		5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	25,800,000	PNS
		5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	-	88,950,000	NON PNS
17	Sekretariat DPR Kota Langsa					
		5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	14,400,000		
		5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	6,900,000	PNS
		5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	-	7,500,000	NON PNS
18	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Langsa					
		5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	28,500,000		
		5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	26,450,000	PNS
		5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	-	2,050,000	NON PNS
19	Inspektorat Kota Langsa					
		5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	7,800,000		
		5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	7,350,000	PNS
		5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	-	450,000	NON PNS
20	Dinas Syariat Islam Kota Langsa					
		5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	6,300,000		
		5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	6,000,000	PNS
		5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	-	300,000	NON PNS
21	Sekretariat KIP / KPU Kota Langsa					
		5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	2,550,000		
		5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	2,550,000	PNS
		5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	-	-	NON PNS
22	Kecamatan Langsa Kota					

NO	SKPK	KODE REKENING	REKENING RINCIAN OBJEK	SEBELUM PERGESERAN ANGGARAN	SETELAH PERGESERAN ANGGARAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
		5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	6,000,000		
		5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	5,400,000	PNS
		5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	-	600,000	NON PNS
23	Kecamatan Langsa Barat					
		5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	5,400,000		
		5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	5,100,000	PNS
		5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	-	300,000	NON PNS
24	Kecamatan Langsa Timur					
		5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	5,700,000		
		5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	5,100,000	PNS
		5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	-	600,000	NON PNS
25	Kecamatan Langsa Lama					
		5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	4,950,000		
		5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	4,350,000	PNS
		5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	-	600,000	NON PNS
26	Kecamatan Langsa Baru					
		5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	4,500,000		
		5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	3,900,000	PNS
		5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	-	600,000	NON PNS
27	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Kota Langsa					
		5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	2,850,000		
		5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	2,850,000	PNS
		5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	-	-	NON PNS

NO	SKPK	KODE REKENING	REKENING RINCIAN OBYEK	SEBELUM PERGESERAN ANGGARAN	SETELAH PERGESERAN ANGGARAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
28	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Langsa	5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	49,650,000		
		5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	48,150,000	PNS
		5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	-	1,500,000	NON PNS
29	Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa	5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	4,200,000		
		5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	4,200,000	PNS
		5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	-	-	NON PNS
30	Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertanian Kota Langsa	5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	18,900,000		
		5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	13,800,000	PNS
		5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	-	5,100,000	NON PNS
31	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	9,000,000		
		5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	8,100,000	PNS
		5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	-	900,000	NON PNS
TOTAL KESELURUHAN				1,046,700,000	1,046,700,000	

WALIKOTA LANGSA,

*(Signature)*

al. USMAN ABDULLAH